



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 954/Kep. 454 -BKAD/2022  
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 954/Kep.821-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA  
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN  
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.821-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 421.11/2404/Disdik tanggal 28 Juli 2022 perihal Pengajuan Permohonan Pergantian Bendahara Pembantu Bidang PAUD, disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dari SITI KHODIJAH, M.Pd.I menjadi TRIALITA SIPANA, S.Pd. karena yang bersangkutan mengalami sakit yang berkepanjangan dan Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Nomor 900/620/Skr tanggal 28 Juli 2022 perihal permohonan perbaikan nomor rekening bendahara disampaikan bahwa terdapat kesalahan penulisan Nomor Rekening Bank Bidang Kawasan Permukiman pada Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.821-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dimana tercantum Nomor 0081291062100 seharusnya Nomor 0081294062100,

perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.821-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Mengubah Keenam Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.821-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, pada bagian lampiran Daftar Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 1 September 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 454 -BKAD/2022

TANGGAL : 1 September 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.821-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGETAHUAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA BENDAHARA PENGETAHUAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGETAHUAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / NOMOR REKENING	NAMA / NIP / NOMOR REKENING	
1.	Dinas Pendidikan	SITI KHODIJAH, M.Pd.I 19680627 201101 2 001 BPP Bidang Pendidikan Anak Usia Dini 0081310599100	TRIALITA SILFANA, S.Pd. 19850716 201001 2 016 BPP Bidang Pendidikan Anak Usia Dini 0081310599100	Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022
2.	Dinas Permukiman, Kawasan Perumahan dan Pertanahan	CAHADI 19790703 200901 1 001 BPP Bidang Kawasan Permukiman 0081291062100	CAHADI 19790703 200901 1 001 BPP Bidang Kawasan Permukiman 0081294062100	Terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON